

ANALISIS TERHADAP BENTUK PERJANJIAN SEWA-BELI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA

Nurdiana/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: nurdiana.corps@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian sewa beli kendaraan menurut ketentuan perundangan di Indonesia, dan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pemilik dengan pihak penyewa. Perkembangan sewa-beli sekarang ini tidak disertai dengan perkembangan perangkat peraturan perundangan yang memadai. Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini lembaga sewa beli dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum. Oleh sebab itu maka perlu diadakannya suatu perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli kendaraan bermotor, mengingat kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan kendaraan dirasa dapat mendukung segala aktivitas manusia itu sendiri. Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda, yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual keuntungan yang didapat adalah karena kendaraannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan keuntungan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan perjanjian tunggal dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemilik dengan calon penyewa kendaraan. Penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli tanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko adalah penyewa. Perjanjian sewa beli disepakati antara kedua belah pihak. Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di dalam prakteknya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu musyawarah mufakat dan gugatan di pengadilan. Penyelesaian perselisihan dengan cara melalui gugatan pengadilan adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pemilik, apabila penyewa sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas semua kesalahannya, yaitu dengan maksud memindah tangankan kendaraan bermotor yang menjadi obyek dari perjanjian sewa beli.

Kata kunci : *Perjanjian, Sewa Beli, Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

This research is a normative legal research that examines laws and regulations and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written words. The purpose of the study was to determine the position of the vehicle rental agreement according to the provisions of the law in Indonesia, and how to resolve disputes in the event of a dispute between the owner and the lessee. The current development of lease-purchase is not accompanied by the development of an adequate set of laws and regulations. In Indonesia, this lease-purchase agreement has not been regulated in a separate law, so that in practice problems often arise related to the lease-purchase institution. Under these circumstances, the leasing agency is deemed to be lacking in providing legal certainty. Therefore, it is necessary to hold a law that regulates the rental and purchase of motorized vehicles, considering that motorized vehicles are one of the most vital transportation needs, because owning and using a vehicle can support all human activities themselves. The lease-purchase agreement has a double benefit, which is to benefit both parties, both the seller and the buyer. For the seller, the profit obtained is because the vehicle will be sold more. While the advantage for buyers is that buyers will soon be able to get the goods even though they do not have enough cash in cash. The motor vehicle rental agreement is a single agreement based on a mutual agreement between the owner and the prospective vehicle tenant. The lessee who defaults in the lease purchase agreement is fully responsible for the risk is the lessee. The lease purchase agreement is agreed between the two parties. Settlement of disputes in motor vehicle rental agreements in practice can be reached in two ways, namely deliberation and consensus and lawsuits in court. Settlement of disputes by way of a court lawsuit is the last resort taken by the owner, if the tenant really does not want to be responsible for all his mistakes, namely with the intention of transferring the motor vehicle which is the object of the lease purchase agreement.

Keywords: *Agreement, Lease Purchase, Motor Vehicle*

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda, yaitu member keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual keuntungan yang didapat adalah karena kendaraannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan keuntungan bagi

pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan. Umumnya kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian kendaraan itu sendiri yang merupakan realisasi dari

perjanjian. Dapat dijelaskan pula bahwa kesepakatan yang terjadi adalah suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hubungan hukum yang lahir antara pihak penjual dengan pembelinya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian. Dimana sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang dapat melakukan perjanjian yang perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya.

Kesepakatan atau perjanjian yang ada tersebut dapat digolongkan perjanjian sewa beli, karena dalam hal ini pihak penjual akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas kendaraan kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam praktek perjanjian sewa beli menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyodorkan

formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedang calon penyewa tinggal menyatakan kehendaknya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.

Akan tetapi jika diamati bentuk perjanjian seperti ini akan lebih menguntungkan bagi penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu oleh penjual kendaraan. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini pembeli hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam formulir tersebut. Ini berarti bahwa pihak penjual menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal calon pembeli yang menentukan menerima atau menolak saja, pembeli tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi dari surat perjanjian sewa beli tersebut.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan untuk memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis, dan logis. Maka perlu penerapan langkah-langkah tertentu yang mendukung penelitian. Metode

penelitian yang digunakan untuk mengkaji perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus dalam penelitian ini tentang perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, dan penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan antara pemilik kendaraan bermotor dengan pihak penyewa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan atau literatur lainnya. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Sewa Beli Kendaraan

Dalam hukum perdata di Indonesia, dikenali adanya suatu sistem dalam perjanjian yaitu sistem terbuka, yakni asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Perjanjian sewa beli pada dasarnya adalah bebas, karena para pihak diberi kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian yang mereka kehendaki, yaitu dapat secara lisan maupun tulisan. Perjanjian secara tulisan dapat dibedakan yaitu dengan akte dibawah tangan atau dengan akte notaris. Namun di dalam prakteknya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, selalu dituangkan dalam bentuk tertulis dengan akta dibawah tangan, yaitu dalam bentuk standar. Disini pihak pemilik telah menyediakan formulir yang telah memuat isi perjanjian untuk para calon penyewa.

¹ Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosodokarya 1990: hlm. 3.

Tentang masalah resiko dalam perjanjian sewa beli, sesuai dengan praktek yang ada, mengenai siapa yang menanggung resiko sudah ditetapkan dalam surat perjanjian sewa beli yaitu dibebankan pada penyewa sejak penyewa menerima kendaraan bermotor atau obyek perjanjian. Hal ini terjadi karena penjual sewa yang menentukan isi dari perjanjian sewa beli tersebut secara sepihak. Dengan demikian tentunya pihak pemilik menentukan isi perjanjian sewa beli tersebut dengan lebih menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan dengan penyewa. Jadi berakhirnya perjanjian sewa beli kendaraan pada umumnya pada saat pembayaran agsuran yang terakhir. Sedangkan kemungkinan berakhirnya perjanjian sewa beli ini dengan cara lain dapat dikatakan jarang terjadi. Hal ini dikarenakan pihak pemilik bertindak teliti dalam menentukan calon pembeli sewa.

Untuk masalah penyelesaian perselisihan yang terjadi seperti kasus diatas, biasanya pihak pemilik menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam

praktek yang biasa terjadi pihak pemilik biasanya lebih memilih menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dengan menggunakan cara tersebut dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang dikeluarkanpun lebih murah dibandingkan dengan menggunakan cara gugatan pengadilan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam perjanjian sewa beli ini melalui gugatan pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pihak pemilik apabila penyewa sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya, dengan maksud memindahtangankan obyek perjanjian tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan perjanjian tunggal dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemilik dengan calon penyewa kendaraan.
2. Apabila terjadi penyewa melakukan wanprestasi dalam

perjanjian sewa beli maka yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko adalah penyewa. Hal ini sesuai dengan isi dari perjanjian sewa beli yang sudah diepakati antara kedua belah pihak.

3. Untuk masalah penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor didalam prakteknya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui gugatan di pengadilan.
4. Penyelesaian perselisihan dengan cara melalui gugatan pengadilan adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pemilik, apabila penyewa sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas semua kesalahannya, yaitu dengan maksud memindah tangankan kendaraan bermotor yang menjadi obyek dari perjanjian sewa beli.

B. Saran

Dari simpulan di atas, maka penulis berusaha memberikan saran yaitu

antara lain:

1. Pihak pemilik seharusnya memberikan kesempatan bagi pihak penyewa untuk ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian sewa beli kendaraan agar penyewa tidak merasa terbebani dengan syarat-syarat yang diajukan pihak pemilik.
2. Pihak pemilik sebaiknya lebih sering mengadakan pengawasan terhadap obyek yang diperjanjikan yaitu kendaraan bermotor, agar pihak pemilik tahu apabila pihak penyewa bermaksud memindah tangankan obyek perjanjian sewa beli kepada pihak ketiga.
3. Penyewa kendaraan seharusnya sadar akan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat pada waktunya agar tidak terjadi kredit macet yang pada akhirnya merugikan si penyewa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Kadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Erwin, Rudi, T. dkk. 1997. *Himpunan Peraturan – Peraturan Perumahan dan Sewa Menyewa*. Jakarta : Aksara Baru.
- James, A. Black, Dean, J. Champio. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Marsono. 1995. *Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan Di Bidang Perumahan dan Pemukiman*. Jakarta : IKAPI
- Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosodokarya.
- Patrik, Poerwahid. 1994. *Dasar – Dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju. PP Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghuni Rumah Oleh Bukan Pemilik. [http : // www. Goggle.com](http://www.Goggle.com). (15 Maret 2020).
- Projodikoro, Wiryono. 1981 *Persetujuan–Persetujuan Tertentu*. Bandung : Alumni.
-1981b. *Asas–Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : PT Balai Aksara. Rahman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah – Langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Rashid, Harus. 1983. *Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Menurut Perundang – undangan*. Jakarta : Balai Aksara.
- Salim. 2003a. *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
-2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta : sinar Grafika.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok–Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta.
- Soematro, Hanitijo, R. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
-1995. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.

.....2000. *Kamus Hukum*. Jakarta
: Pradnya Paramita.

.....2001. *Kitab Undang Undang
Hukum Perdata*. Bandung :
Alumni.

Undang Undang Nomor 30 Tahun

1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Jakarta: Balai
Aksara.

Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan
Asas –Asas Hukum Adat*.
Gunung Agung.